

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)

Firman Aditya Putra¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : firmanadit555@gmail.com¹, selamatgaol@unsurya.ac.id²

Citation: Firman Aditya Putra., Selamat Lumban Gaol. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 188-202

Submitted: 01-10-2024 **Revised:**11-11-2024 **Accepted:**01-12-2024

Abstrak

Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi Narapidana sangat penting dalam perawatan dan rehabilitasi narapidana yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Peran Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta khususnya dalam pelayanan kesehatan bagi Narapidana karena itu memiliki tanggung jawab khusus memberikan layanan kesehatan selain perawatan bagi mereka yang sudah terjerat dalam penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini akan membahas Regulasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lapas Narkotika dan Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Regulasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lapas Narkotika Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lalu Regulasi Hak Pelayanan Kesehatan pada Pasal 62 UU 39/1999, selanjutnya Regulasi Pelayanan juga terdapat pada Pasal 30 s/d 32, 65 s/d 73, dan 86 s/d 95 pada UU 17/2023. Pelayanan Kesehatan dan Regulasi Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lapas Narkotika sama seperti pada lapas umumnya, diatur dalam Pasal 9 huruf (d) UU 22/2022. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 yaitu Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi Kapasitas, Terbatasnya Tenaga Kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan, Kurangnya Sarana dan Prasarana, Kesadaran dan Kepedulian Narapidana dengan Kesehatan Kurang dan Diskriminasi Narapidana di Rumah Sakit.

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Narapidana, Lapas Narkotika

Abstract

Fulfillment of health services for prisoners is very important in the treatment and rehabilitation of prisoners who are involved in narcotics abuse. The role of the Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, especially in health services for convicts, therefore has a special responsibility to provide health services in addition to treatment for those who have been caught up in narcotics abuse. This research will discuss the Regulation of Health Services for Prisoners in Narcotics Prisons and Obstacles in Implementing Health Services for Prisoners in Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta for the Period 1 January to 31 December 2023. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by data empirical. Using a legal approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Regulations on Health Services for Prisoners in Narcotics Prisons Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then Regulations on the Right to Health Services in Article 62 of Law 39/1999, then Service Regulations also contained in Articles 30 to 32, 65 to 73, and 86 to 95 of Law 17/2023. Health Services and Regulations for Inmate Health Services in Narcotics Prisons are the same as in prisons in general, regulated in Article 9 letter (d) of Law 22/2022. Obstacles in the Implementation of Fulfillment of Health Services for Prisoners in Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta for the Period 1 January to 31 December 2023, namely the Number of Prison Inmates that exceed Capacity, Limited Health Personnel in Correctional Institutions, Lack of Facilities and Infrastructure, Awareness and Concern of Prisoners with Poor Health and Discrimination of Prisoners in Hospitals When Referrals are Made.

Keywords: Health Services, Prisoners, Narcotics Prisons

A. PENDAHULUAN

Pidana penjara adalah sanksi yang umum digunakan untuk menangani kejahatan, dengan tujuan memberikan hukuman sesuai tingkat pelanggaran, menjaga ketertiban sosial, dan memberi efek jera kepada pelaku.¹ Sejak akhir abad ke-18, pidana penjara semakin penting dalam sistem hukum, menggantikan pidana mati dan tubuh yang dianggap kejam.² Namun, penggunaan pidana penjara yang berlebihan dapat menimbulkan masalah, sehingga perlu dicari alternatif penegakan hukum yang lebih fokus pada pencegahan kejahatan. Pidana, sebagai reaksi negara terhadap pelanggaran, bertujuan menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan mencegah kejahatan. Kejahatan sering dipengaruhi berbagai faktor, dan respons hukum seharusnya lebih kepada pencegahan daripada pembalasan, melibatkan tindakan seperti penangkapan, peningkatan keamanan, dan kebijakan preventif untuk melindungi masyarakat.³

Pemikiran bangsa Indonesia mengenai pemidanaan tidak hanya berfokus pada penjaraan, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang diwujudkan dalam sistem pemasyarakatan.⁴ Pemasyarakatan mengutamakan pembinaan, bukan pembalasan atau penderitaan. Filosofi ini berbeda dengan sistem kepenjaraan masa lalu yang lebih mengutamakan pembalasan. Pemidanaan bertujuan untuk memulihkan konflik antara terpidana dan masyarakat, bukan sekadar menghukum.⁵ Tujuannya adalah agar terpidana dapat memperbaiki diri, memahami konsekuensi tindakan, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini dianggap lebih efektif daripada pidana penjara, yang menurut R.M. Jackson, cenderung menghasilkan tingkat pengulangan kejahatan yang lebih tinggi setelah seseorang menjalani hukuman penjara.

Bagi sebagian narapidana, penjara sering dianggap sebagai penderitaan jiwa dan raga. Kritikan dari sudut pandang politik kriminal menyebutkan bahwa penjara tidak membuat seseorang lebih baik, malah cenderung memperburuk perilaku mereka.⁶ Pemidanaan saat ini lebih bertujuan untuk memulihkan konflik dan menyatukan terpidana dengan masyarakat.

¹ Akmal Fachrurrozy. "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan." *Khatulistiwa Law Review* Vol. 1 No. 1, 2020, p. 7.

² Eva Achjani Zulva. "Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara." *Kamus Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 8, 2021, p. 180.

³ Indah Sari, dkk. "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11 No. 1, September 2020, p. 139.

⁴ Doris, Rahmat. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol. 3 No. 2, 2021, p. 28.

⁵ Claudia, Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal* Vol. 1 No. 2, 2020, p. 14.

⁶ Edi, Toet Hendratno. "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor: Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 4 No. 4, 2023, p. 27.

Sistem Pemasyarakatan yang ada sekarang berbeda secara konseptual dan historis dengan Sistem Keadilan. Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek yang diperlakukan sebagai individu dan warga negara biasa, dengan fokus pada pembinaan dan bimbingan, bukan pembalasan. Perbedaan ini berdampak pada cara pembinaan yang diterapkan, dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik dan memastikan narapidana memperoleh hak asasi mereka.⁷

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut, termasuk oleh narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Meskipun kehilangan kebebasan fisik, hak-hak mereka tetap harus dihormati dan dilindungi. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memastikan hak-hak ini dihormati, sambil memberikan pembinaan dan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah masa hukuman. Narapidana di lembaga pemasyarakatan harus mengikuti aturan yang ada, aktif dalam program pembinaan, dan menjalani berbagai kegiatan seperti rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Tujuan utamanya adalah membekali mereka dengan keterampilan untuk berintegrasi dan berkontribusi secara positif pada masyarakat setelah dibebaskan, serta mengurangi risiko melakukan kejahatan lagi.⁸

Narapidana memiliki hak yang diatur dalam Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, termasuk hak atas pengobatan dan perawatan kesehatan fisik serta mental. Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup kebebasan dasar yang melekat pada martabat setiap individu.⁹ Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan bahwa hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan terjamin, termasuk dalam hal kesehatan. Asas Kesehatan mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta memastikan narapidana bebas dari penyakit.

Menurut WHO, kesehatan tidak hanya berarti ketiadaan penyakit atau kelemahan fisik, tetapi mencakup kesejahteraan secara keseluruhan, termasuk aspek fisik, mental, dan sosial. Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 menyatakan bahwa seseorang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi jika sehat jasmani, rohani, mental, dan sosial. Memahami dan mempromosikan kesehatan narapidana adalah bagian dari pembelaan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan. Narapidana berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, mencakup perawatan fisik, mental, dan sosial, sebagaimana halnya individu lainnya.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2008, p. 53.

⁸ Nazaryadi, Adwani Dahlan. "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa Aceh." *Syah Kuala Law Journal* Vol. 1 No. 1, 2023, p. 31.

⁹ Indarti Tantri Sularmi. "Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective)." *Jurnal HAM* Vol. 12 No. 1, 2023, p. 127.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai, termasuk detoksifikasi, rehabilitasi, dan perawatan untuk pemulihan dari kecanduan. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program pendidikan, konseling, dan rehabilitasi untuk mengubah perilaku narapidana. Tujuan rehabilitasi adalah mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan bertanggung jawab, dengan kondisi kesehatan yang baik setelah menjalani hukuman.

Pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta menghadapi masalah akibat jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Dengan jumlah penghuni mencapai 3.000 narapidana pada 25 April 2024, sementara kapasitasnya hanya 1.084 orang, lembaga ini mengalami overkapasitas sebesar 275,09%. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya jumlah petugas kesehatan, sehingga rasio ideal antara petugas dan narapidana tidak tercapai. Untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik, diperlukan langkah-langkah yang efektif guna mengatasi masalah ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Pelayanan kesehatan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan melalui pencegahan dan pengobatan yang komprehensif. Hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang sehat, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak kesehatan warga negara demi mencapai kesejahteraan umum, melindungi bangsa, dan memajukan pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Negara menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk hidup dalam martabat, baik fisik maupun mental, dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagai hak dasar untuk mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Komitmen negara untuk memajukan kesejahteraan umum mencakup aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan potensi seluruh masyarakat. Kebijakan dan program yang terintegrasi di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup sangat penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan bangsa Indonesia. Regulasi hak pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 62 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritualnya.

Setiap individu memiliki hak yang mendasar untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta mendapatkan perlindungan ekonomi dari risiko kesehatan seperti sakit, kecelakaan, atau kondisi medis tertentu. Kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan setiap orang berhak menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai. Pengakuan ini diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Manusia, yang menegaskan pentingnya akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan. Untuk mewujudkan hak ini, negara harus mengambil langkah-langkah konkret dalam memastikan semua orang dapat menikmati layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi, dengan komitmen untuk memenuhi standar kesehatan fisik dan mental bagi setiap individu.

Pasal 30 hingga 32, serta Pasal 65 hingga 95 pada UU 17/2023 tentang Kesehatan menekankan pentingnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan primer. Seperti yang tercantum dalam Pasal 30, Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa bertanggung jawab bersama dalam memastikan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan primer yang berkualitas.

Kolaborasi antara tingkat pemerintahan ini sangat penting untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintahan, kolaborasi dapat memastikan kebijakan nasional diterjemahkan dengan baik ke tingkat daerah dan desa, menyesuaikan kebutuhan lokal agar lebih relevan dan tepat sasaran. Selain itu, kerja sama ini memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan standar pelayanan kesehatan terpenuhi, serta mempercepat perbaikan ketika diperlukan. Partisipasi aktif dari masyarakat juga bisa difasilitasi melalui kolaborasi dengan Pemerintah Desa. Dengan melibatkan masyarakat, kesadaran tentang pentingnya kesehatan pribadi dan lingkungan bisa meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kolaborasi ini juga bisa mendorong inovasi dengan bertukar ide dan praktik terbaik antar berbagai tingkat pemerintahan, menciptakan pendekatan yang lebih progresif dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 31 UU 17/2023 menegaskan bahwa pelayanan kesehatan primer mencakup Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pasal-pasal yang tercantum dalam UU 17/2023 memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pasal 31 menegaskan bahwa Upaya Kesehatan Primer (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) memiliki tujuan yang saling melengkapi. UKP fokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan individu melalui pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, sedangkan UKM berfokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di tingkat populasi. Dengan kerja sama yang baik antara kedua upaya ini, diharapkan dapat tercapai hasil kesehatan yang optimal, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 32 menekankan pentingnya sistem jejaring pelayanan kesehatan, yang menghubungkan berbagai fasilitas dan layanan kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama. Sistem jejaring ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses secara

merata dan berkualitas, serta menjamin adanya alur rujukan yang tepat dari pelayanan kesehatan primer ke sekunder dan tersier. Dengan adanya sistem yang terkoordinasi ini, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, memberikan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat.

Pasal 65 mengatur tentang upaya pemenuhan gizi yang dilakukan sepanjang siklus kehidupan, dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap gizi merupakan faktor penting dalam kesehatan masyarakat, dan pemenuhan gizi yang tepat harus dijaga sepanjang hidup untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan gizi yang seimbang untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, serta lanjut usia.

Pemenuhan gizi yang baik sepanjang siklus kehidupan penting untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan optimal, dengan perhatian khusus pada kebutuhan gizi pada setiap tahap kehidupan. Pasal 66 UU 17/2023 menekankan pentingnya surveilans gizi, pendidikan gizi, tatalaksana gizi, dan suplementasi gizi sebagai langkah perbaikan gizi masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah penting untuk mempercepat pemenuhan gizi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67. Pasal 68 mengatur peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi, sedangkan Pasal 69 menyebutkan bahwa peraturan pemerintah akan mengatur lebih lanjut tentang gizi.

Selain itu, pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan penglihatan dan pendengaran juga menjadi fokus dalam Pasal 70-72, dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan disabilitas. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 86 dan 87. Program penanggulangan penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat juga diprioritaskan oleh pemerintah. Pasal 88 menegaskan pentingnya komunikasi dan edukasi mengenai faktor risiko penyakit kepada masyarakat yang berisiko.

Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang faktor risiko penyakit menular dan tidak menular memerlukan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, informasi penting dapat disebarakan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pencegahan. Pasal 89 UU 17/2023 menegaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Pasal 90 menyatakan bahwa masyarakat, termasuk penderita

penyakit menular, harus terlibat dalam pencegahan dengan perilaku hidup sehat dan pengendalian faktor risiko.

Penanggulangan penyakit menular harus dilakukan secara terpadu, melibatkan sektor kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, dan lainnya (Pasal 91). Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 92). Pasal 93 UU 17/2023 mengatur penanggulangan penyakit tidak menular yang juga melibatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan. Penanggulangan penyakit tidak menular didukung oleh surveilans faktor risiko, registri penyakit, dan surveilans kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 94. Pasal 95 mengatur bahwa peraturan pemerintah akan merinci penanggulangan penyakit tidak menular.

Pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan perseorangan dan masyarakat, berfungsi sebagai kontak pertama yang mudah diakses oleh masyarakat, baik dari sisi lokasi maupun biaya. Layanan ini mencakup pencegahan, diagnosis, pengobatan, serta rehabilitasi, dan menjadi penghubung untuk layanan spesialis jika diperlukan. Kesehatan primer juga memberikan perawatan berkelanjutan sepanjang hidup individu dan keluarga, termasuk perawatan jangka panjang bagi pasien dengan penyakit tertentu. Dengan memperkuat pelayanan kesehatan primer, negara dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan kesehatan lanjutan, di sisi lain, adalah tahap lebih lanjut setelah pelayanan primer, yang mencakup layanan spesialis, rawat inap, prosedur bedah, dan perawatan intensif. Pembiayaan untuk layanan ini dapat berasal dari pembayaran langsung oleh pasien atau melalui sistem jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan. BPJS mendanai layanan kesehatan lanjutan melalui iuran anggota dan memberikan akses yang lebih mudah bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, asuransi swasta juga dapat menyediakan cakupan lebih luas, termasuk akses ke rumah sakit swasta atau perawatan di luar negeri.

Pemerintah menyediakan subsidi untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah, guna memastikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan lanjutan. Sistem jaminan kesehatan nasional mengurangi beban finansial individu, terutama untuk perawatan jangka panjang atau prosedur besar yang mahal. Dengan adanya pendanaan yang beragam, fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan melalui investasi dalam peralatan medis, pelatihan tenaga kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

Regulasi pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika diatur dalam Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan

memadai, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini bersifat universal, yang berarti bahwa semua orang, termasuk narapidana, berhak mendapatkan hak atas kesehatan tanpa diskriminasi, menghormati martabat mereka, meskipun mereka sedang menjalani pemidanaan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus narapidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika seringkali menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti infeksi menular (HIV/AIDS, hepatitis B dan C), overdosis, dan kerusakan organ tubuh (hati, ginjal, jantung, paru-paru). Lembaga Pemasyarakatan Narkotika memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang mencakup detoksifikasi, rehabilitasi, serta perawatan untuk pemulihan dari kecanduan.

Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di antara narapidana melalui program-program pendidikan, konseling, dan rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, narapidana dapat dibimbing untuk mengubah perilaku mereka dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Pelayanan kesehatan yang memadai di lembaga pemasyarakatan ini sangat penting untuk memastikan narapidana memiliki kesehatan yang baik dan dapat menjalani rehabilitasi dengan optimal.

2. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023

a. Data Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023


Berikut merupakan Data Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 yaitu :¹⁰

¹⁰ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Reza Antha Kusuma sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.



b. Data Jenis Gangguan Penyakit Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023

Berikut merupakan Data Jenis Gangguan Penyakit Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 yaitu :¹¹



¹¹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Reza Antha Kusuma sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

c. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan, antara lain:

1) Jumlah Penghuni Lapas yang Melebihi Kapasitas

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan menjadi kendala utama dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Walaupun ada aturan baru mengenai Kerja Sosial sebagai pidana alternatif, penghunian lapas tetap berlebih, yang memperburuk situasi ini. Kepadatan penghuni meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti TB dan penyakit kulit. Keterbatasan fasilitas kebersihan dan sanitasi membuat penyebaran penyakit semakin cepat. Dengan jumlah penghuni yang berlebihan, narapidana harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan medis, sementara tenaga medis tidak cukup untuk memberikan perhatian yang optimal.¹²

2) Terbatasnya Tenaga Kesehatan

Keterbatasan tenaga kesehatan menjadi masalah besar dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana. Dengan hanya tiga dokter untuk jumlah narapidana yang besar, pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Kurangnya tenaga medis yang cukup menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan, terutama untuk penyakit yang membutuhkan penanganan cepat. Beban kerja yang tinggi berisiko menyebabkan kelelahan fisik dan emosional bagi tenaga medis, yang berdampak pada kualitas pelayanan.¹³

3) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tidak memadai juga menghambat pemenuhan pelayanan kesehatan yang layak. Alat medis yang terbatas atau usang serta kekurangan obat-obatan esensial menyebabkan penundaan dalam perawatan. Fasilitas sanitasi yang buruk, ventilasi yang tidak memadai, dan kurangnya air bersih meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Keadaan ini memperburuk kualitas lingkungan hidup narapidana yang sangat mempengaruhi kesehatan mereka.¹⁴

4) Kesadaran dan Kepedulian Narapidana dengan Kesehatan yang Kurang

¹² Wawancara Tidak Terstruktur dengan Imam Fahmi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Selasa 18 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

¹³ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Aryo Wahab bin Jumadin Abdul sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 Pukul 12.00 WIB.

¹⁴ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Aryo Wahab bin Jumadin Abdul sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 Pukul 12.00 WIB.

Kurangnya kesadaran narapidana tentang pentingnya memeriksakan kesehatan mereka dapat memperburuk kondisi medis. Banyak narapidana yang mengabaikan gejala awal penyakit, yang menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Penyakit yang tidak ditangani sejak dini bisa berkembang menjadi lebih serius, memerlukan perawatan yang lebih intensif, dan bahkan dapat berakibat fatal.¹⁵

5) Diskriminasi Narapidana di Rumah Sakit saat Rujukan

Diskriminasi terhadap narapidana ketika mereka dirujuk ke rumah sakit menjadi kendala dalam mendapatkan perawatan yang layak. Proses rujukan yang lambat, penolakan perawatan, atau pelayanan yang tidak optimal dapat memperburuk kondisi kesehatan narapidana. Diskriminasi juga dapat menyebabkan stres dan gangguan kesehatan mental pada narapidana, serta menurunkan kepercayaan mereka terhadap sistem pelayanan kesehatan.¹⁶

D. SIMPULAN

Regulasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lalu Regulasi Hak Pelayanan Kesehatan pada Pasal 62 UU 39/1999, selanjutnya Regulasi Pelayanan juga terdapat pada Pasal 30 s/d 32, 65 s/d 73, dan 86 s/d 95 pada UU 17/2023. Pelayanan Kesehatan dan Regulasi Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sama seperti pada lapas umumnya, diatur dalam Pasal 9 huruf (d) UU 22/2022.

Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 yaitu : Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi Kapasitas, Terbatasnya Tenaga Kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan, Kurangnya Sarana dan Prasarana, Kesadaran dan Kepedulian Narapidana dengan Kesehatan Kurang dan Diskriminasi Narapidana di Rumah Sakit Ketika dilakukan Rujukan

E. SARAN

Regulasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lapas Narkotika sudah bagus, tinggal dilaksanakan dengan baik.

¹⁵ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Mulyadi sebagai Dokter Madya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.45 WIB.

¹⁶ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Aryo Wahab bin Jumadin Abdul sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 Pukul 12.00 WIB.

Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 dapat diatasi dengan cara:

- Mendorong Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkapolri 8/2021, Perja 15/2020 dan Perma 1/2024
- Menggunakan sistem manajemen kesehatan digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan dan pemantauan kondisi kesehatan narapidana.
- Merenovasi fasilitas kesehatan yang sudah ada agar lebih memadai untuk menampung jumlah narapidana yang membutuhkan perawatan.
- Menggunakan materi edukasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti video, poster, dan brosur, untuk meningkatkan kesadaran narapidana.
- Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan kebijakan khususnya Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

Alan Prabowo, *Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Ambeg Paramarta, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2018.

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, Cetakan I. Jakarta: Bina Aksara, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Bandung: Genta Publishing, 2020.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Akmal Fachrurrozy, "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," *Khatulistiwa Law Review* Vol. 1 No. 1, 2020.

- Claudia, Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal* Vol. 1 No. 2, 2020.
- Doris, Rahmat, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol. 3 No. 2, 2021.
- Edi, Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor: Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 4 No. 4, 2023.
- Eva Achjani Zulva, "Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara," *Kamus Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 8, 2021.
- Indah Sari, dkk., "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11 No. 1, September 2020.
- Indarti Tantri Sularmi, "Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* Vol. 12 No. 1, 2023.
- Nazaryadi, Adwani Dahlan, "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa Aceh," *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 1 No. 1, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
- Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di UPT Pemasyarakatan.